

## ABSTRAK

*Forex Margin Trading* merupakan bisnis investasi yang sedang marak diminati oleh masyarakat, terlebih ketika *Forex Margin Trading* dapat diakses dengan mudah menggunakan media elektronik, namun di samping kemudahan akses tersebut ditemukan permasalahan dalam penggunaan media elektronik oleh Perusahaan Pialang Berjangka yang berkedudukan di luar Negeri yang menjalankan usahanya melalui media elektronik di negara Indonesia sedangkan Perusahaan Pialang Berjangka tersebut tidak memiliki izin melakukan usahanya di Indonesia.

Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi *Forex Margin Trading* pada Perusahaan Pialang Berjangka yang Berkedudukan di Luar Negeri yang Menjalankan Usahanya di Indonesia melalui Media Elektronik” ini bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan perjanjian investasi melalui media elektronik dan bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam hubungan kerjasama investasi melalui elektronik dengan Perusahaan Pialang Berjangka yang berkedudukan di luar negeri.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal. Adapun spesifikasi penelitian dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data penulisan hukum ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan dilengkapi dengan metode analisis data kualitatif yaitu dengan meninjau berdasarkan peraturan yang berkaitan *Forex Margin Trading*. Metode penarikan kesimpulan penelitian ini bersifat deduktif.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam perjanjian investasi terdapat tiga tahapan: Tahap Pengenalan Bursa Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi Melalui Media Elektronik, dan Tahap Pelaksanaan Transaksi secara *online*.

Bentuk perlindungan hukum terhadap investor terdapat dua perlindungan: Upaya Perlindungan Hukum Preventif Melalui Peraturan Undang – Undang Negara Republik Indonesia Indonesia, dan melalui penyelesaian sengketa.

**Kata Kunci:** *forex margin trading*, pialang, perlindungan hukum investor.